



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, lahir tanggal 28 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, beralamat di Dusun Kiringan, RT.01, RW.05, Desa XXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXX, lahir tanggal 23 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 020, Rw. 004, Desa XXXXX, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 10 September 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 05 Pebruari 2004 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah No. 27/08/II/2004 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Windusari, tertanggal 05 Pebruari 2004;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Tergugat telah mengucapkan Sighot Ta'lik talak sebagaimana terurai di dalam Buku Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu di Dusun Kiringan Rt. 01 / Rw. 05, Desa XXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, kemudian Penggugat dan Tergugat bersama-sama pergi dan kumpul bersama di Kalimantan di Dusun XXXXX Rt, 20 Rw, 04, Desa XXXXX, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru selama 12 tahun lebih 9 bulan, namun sejak bulan Juli 2016 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Kiringan, Rt 01 Rw 05, Desa XXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang selama 2 tahun lebih 2 bulan
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - XXXXX, umur 13 tahun, ikut Penggugat
 - XXXXX, umur 8 tahun, ikut Penggugat,
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, sehingga dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sejak Juli 2015 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bermain cinta dengan wanita lain, dan jika diingatkan Tergugat diam

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, namun tetap selalu mengulangi lagi perbuatannya, dan Tergugat

pernah mengucapkan kata-kata talak dengan sindiran.

6. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Juli 2016 kembali terjadi

percekcokan antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan

yang sama, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya

bersama anak-anak di Dusun Kiringan Rt.01 / Rw.05, Desa XXXXX,

Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang sehingga menyebabkan

antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah dan pisah ranjang

sampai sekarang sudah selama 2 tahun lebih 2 bulan.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menunggu untuk menyelesaikan

persoalan ini secara baik untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya

akan tetapi dari Tergugat tidak pernah datang maupun memberi kabar

sampai sekarang sehingga menyebabkan tidak jelasnya nasib dari

Penggugat;

8. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan

ketidakjelasan dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat,

maka tidak ada jalan lain Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini di

Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang;

9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan

sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun

1974 dan Peraturan Pemerintah Cq. PP No. 9 tahun 1975 (akan tetapi

tidak terwujud);

10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat

putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-

alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan

dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I Ba'in Sugthro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 4 Oktober 2018 dan tanggal 24 Oktober 2018;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang NIK 6302196808830001. tanggal 22-06-2012. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Nomor 27/08/II/2004. Tanggal 5 Februari 2004. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1.-----

XXXXX, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.-, RW.-, Desa XXXXX, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Februari 2004, mereka pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai anak 2 (dua);
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat bermain cinta dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi, selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXX, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.01, RW.11, Desa XXXXX, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Februari 2004, mereka terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Juli 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat ada di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Nomor 27/08/II/2004. Tanggal 5 Februari 2004. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, saksi masih ada hubungan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sehingga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat hidup serumah terakhir di rumah orang tua Tergugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2016 telah berpisah tempat tinggal yang penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Juli 2016 ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امنا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بآنة

Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp964.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan
H.Masrukhin, S.H. M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Nur
Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim
Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim
Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp873.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp964.000,00

(sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)